

## KONSEP AL-QARD DALAM TRANSAKSI TAWARRUQ

**Yumnariyah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [yumnariya8@gmail.com](mailto:yumnariya8@gmail.com)

### **Abstrak**

Tawarruq merupakan suatu akad jua beli yang di dalamnya terlibat tiga pihak yang bertransaksi, di antaranya pemilik barang yang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayarannya secara cicilan, kemudian si pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli kedua yang mana transaksinya secara tunai. Transaksi Tawarruq diperbolehkan selama sesuai dengan aturan hukum dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih memahami konsep al-qardh dalam transaksi tawarruq jika dilihat dari perspektif Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dengan metode diskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui data primer dan data skunder, data primer diambil dari Al-quran Surah Al-baqarah ayat 282, sedangkan data skunder di peroleh dari jurnal, buku, artikel, dan bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan permasalahan. Dari hasil penelitian konsep al-qardh dalam transaksi Tawarruq dilihat dari al-quran surah Al-baqarah ayat 282 masih terdapat perbedaan para ulama' terkait kebolehanannya, ada sebagian ulama' yang membolehkannya dan ada juga ulama' yang melarangnya karena masih tergolong dalam kategori riba, namun dalam prakteknya akad tawarruq ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Al-qardh, Transaksi Tawarruq, Riba.

### **Abstrac**

*Tawarruq is a sale and purchase contract in which three parties are involved in the transaction, including the owner of the goods who sells the goods to the first buyer at a price and payment in installments, then the first buyer resells the goods to the second buyer, where the transaction is in cash. Tawarruq transactions are permitted as long as they comply with the legal rules and conditions that have been determined. The aim of this research is to better understand the concept of al-qardh in Tawarruq transactions when viewed from the perspective of the Al-Quran Surah Al-Baqarah verse 282. The type of research used is library research with a descriptive-qualitative method. The data collection technique is through primary data and secondary data, primary data is taken from the Al-Quran Surah Al-Baqarah verse 282, while secondary data is obtained from journals, books, articles, and reference materials related to the problem. From the results of research on the concept of al-qardh in Tawarruq transactions, seen from the Koran, Surah Al-Baqarah, verse 282, there are still differences between scholars regarding its permissibility, there are some scholars who allow it and there are*

*also scholars who prohibit it because it is still classified as usury. However, in practice, many people still carry out the Tawarruq contract.*

**Keywords:** *Al-qardh, Tawarruq Transaction, Usury*

## A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, dalam taraf perekonomian kita membutuhkan kerja sama antar satu pihak dengan pihak yang lain dalam kebutuhan hidup. Manusia adalah makhluk yang dibebani oleh berbagai hak dan kewajiban, dan manusia dituntut untuk menunaikan kewajibannya secara langsung, karna hal tersebut merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi mereka.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan perekonomian yang sering terjadi di kalangan makhluk sosial yaitu transaksi hutang piutang (*Qardh*). Dilihat dari maknanya qardh identik dengan transaksi jual beli, karna qard memiliki makna pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Menurut Hanafiyah Qardh adalah akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian. Secara Harfiah *Qardh* berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. *Al-qardh* juga berarti penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberi pinjaman sesuai jangka yang telah di tentukan.<sup>2</sup>

Qard dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi sebagai umat Islam hendaknya menghindari hutang piutang jika memang dalam keadaan mampu, lakukanlah hutang piutang apabila merasa kesulitan atau kesempitan dalam perekonomian, karna hutang adalah suatu beban yang sangat berat dalam kehidupan. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa pengambilan manfaat dalam qardh itu haram hukumnya apabila di dalamnya terdapat persyaratan dalam perjanjian, karna di dalam hadist dijelaskan semua hutang yang menarik manfaat, maka hal tersebut termasuk riba.<sup>3</sup>

Sebagian orang dalam melakukan transaksi agar terhindar dari riba, mereka banyak yang melakukan transaksi tawarruq yang mana mereka melakukan transaksi tersebut untuk mendapatkan uang tunai demi memenuhi kebutuhannya, yang mana transaksi tawarruq tersebut juga masih terdapat persaingan pendapat dikalangan ulama terkait halal dan haramnya. Menurut para ulama transaksi tawarruq adalah menjual barang secara bertempo dengan harga yang lebih tinggi dari pada secara tunai. Dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 282 terkait transaksi tawarruq jika dilihat dari tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab transaksi tawarruq itu diperbolehkan apabila sudah sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Akan tetapi menurut ‘umar bin Abdul Aziz transaksi tawarruq adalah tali pengikat riba, sehingga dari sekian banyak pendapat hukum transaksi

---

<sup>1</sup> Helmi Karim, M.A, *fiqh muamalah*, (Jakarta : PT raja grafindo persada 1997), Hlm, 12.

<sup>2</sup> Dimyauddin djuwaini, *pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta: pustaka pelajar 2010), hlm. 254.

<sup>3</sup> Drs, h. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2015), Hlm . 281.

tawarruq ini masih diragukan, dan hendaknya berhati-hati menetapkan hukum haram, karena jual beli memiliki keserupaan dengan riba.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library reseach*) dengan metode diskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui data primer dan data skunder, data primer diambil dari Al-quran Surah Al-baqarah ayat 282, sedangkan data skunder di peroleh dari jurnal, buku, artikel, dab bahan-bahan refrensi yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitan ini dilakukan untuk mencapai pemahaman mendalam terkait makna-makna yang terkadnung dalam suarah Al-baqarah ayat 282.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Surah Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ  
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسُطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
بُضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan*

<sup>4</sup> Syekh Abdurrahman as-sa'di, *fiqh jual beli panduan praktis bisnis syariah*, (Jakarta: Senayan publishing, 2008), Hlm. 8.

*bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

a. Azbabun Nuzul

Salah satu upaya untuk memahami al-Qur`an dengan meninjau serta mempelajari sebab an-nuzul (latar belakang) suatu ayat al-Qur`an. Dengan pemahaman sebab an-Nuzul ini, maka seorang penafsir atau peneliti al Qur`an akan lebih profesional dan kontekstual dalam analisisnya. Azbabun Nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 282 berkaitan dengan pada saat Rasulullah Saw, datang ke Madinah untuk pertama kalinya, penduduk asli Madinah memiliki kebiasaan menyewakan kebunnya dalam satu waktu, dua atau tiga tahun.

Melihat kebiasaan penduduk Madinah tersebut kemudian Rasulullah Saw, bersabda “*barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula*”. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas). Dari peristiwa tersebut Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk perintah apabila mereka utang piutang ataupun mu`amalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi, dalam hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang.<sup>5</sup> Berdasarkan riwayat Dai Rabi’ bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mencari saksi di kalangan orang banyak, untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorangpun yang bersedia, maka diturunkanlah ayat ini.<sup>6</sup>

Ibnu Abbas juga menjelaskan terkait Azbabun Nuzul dari ayat ini bahwasanya ayat ini diturunkan khusus untuk masalah transaksi salam (pembelian barang yang diserahkan kemudian dan pembayarannya di awal), dan diturunkan pada kisah transaksi salam dalam masyarakat kota Madinah,<sup>7</sup> dan kemudian oleh para Ijma’ Ulama dicakupkan untuk seluruh transaksi yang berbentuk uang, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh madzhab Syafi’i, mereka mengatakan bahwa ayat ini tidak ada dalil untuk pembolehan penundaan pembayaran dalam semua transaksi pinjam meminjam, akan tetapi menurut Madzhab Syafi’i ayat ini berkenaan untuk bersaksi, yaitu jika ada sebuah transaksi utang piutang yang memiliki tenggang waktu pembayaran, kemudian pembolehan penundaan pembayaran dalam pinjam meminjam dapat diketahui dengan penarikan dalil lainnya dari ayat ini.<sup>8</sup>

b. Munasabah Ayat

Surah Al-Baqarah ayat 282 ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, dan ayat ini juga dikenal dengan ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang).

---

<sup>5</sup>A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul (Studi Pendalaman Al-Qur’an)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), Hlm, 128.

<sup>6</sup>M. Ali sayiz, tafsir ayat ahkam cairo: universitas syariah islam.

<sup>7</sup>HR. Al-Bukhari (dalam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Terjemahan: Ahsan Askan). *Tafsir Ath- Thabari (judul asli: Jami’Al bayan an ta’wil Ayi Al Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008). hlm. 845.

<sup>8</sup>Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Terjemahan: Ahsan Askan, *Tafsir Ath- Thabari (judul asli: Jami’Al bayan an ta’wil Ayi Al Qur’an)*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008). Hlm. 836.

Ayat ini ditempatkan kedudukannya setelah uraian tentang anjuran bersedakah dan berinfaq yang tercantum dalam surah Al-baqarah (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba surah Al-baqarah (ayat 275-279). Serta anjuran memberi tempo hutang kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang tersebut surah Al-baqarah (ayat 280).<sup>9</sup>

Dalam ayat sebelum surah Al-baqarah ayat 282 ini, Allah menjelaskan hukum *mu'amalah* dengan riba, mengukuhkan larangannya, seperti tuntutan sebelumnya kepada orang mukmin untuk berinfaq di jalan Allah, kedua perkara tersebut sama-sama mengurangi harta bila dipandang secara zhahirnya, akan tetapi Allah membuang kekhawatiran itu dengan menanggung (keberkahan) bagi para pedagang yang jujur, namun tidak bagi pelaku riba untuk menambah harta bendanya, kemudian Allah menjelaskan solusi yang tepat dan benar guna menjaga harta benda dari kesia-siaan. Allah melarang melakukan riba dan juga menjelaskan keburukannya, karna riba itu semata-mata untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan orang lain.

Penempatan anjuran menulis hutang piutang yaitu untuk menepis anggapan negatif bahwa larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedakah merupakan sikap Al-quran yang tidak bersimpati pada orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya, dengan Al-quran surah Al-baqarah ayat 282 ini dapat menghapus kesan, dan ayat ini perintah untuk memelihara harta dengan menulis hutang piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya.

Ketika melakukan *mu'amalah* harus jelas, ditentukan dan diketahui jenis, macam, dan ukurannya dengan harga yang kontan, namun apabila *mu'amalah* tersebut dilakukan dengan cara hutang piutang, maka harus dicatatkan serta dijelaskan ukurannya dan waktu pembayarannya, dengan cara untuk menghilangkan ketidak tahuan bukan dengan jalan menambah ketidak jelasan, dengan kata lain menuliskan hutang piutang dengan ukuran, jumlah, dan waktu pembayaran dengan hari, bulan, dan tahun merupakan jalan yang aman dan selamat untuk mencegah pertikaian dari penolakan atas hutang dan menjaga harta dari kesia-siaan.<sup>10</sup>

Allah Swt, memerintahkan orang yang mampu untuk menulis agar menuliskan utang ketika ia disuruh, karena untuk menjaga prasangka. Orang yang berutang biasanya berprasangka terhadap orang yang diutangnya, dan begitu juga sebaliknya. Allah Swt menentukan adanya penulis untuk menuliskannya dengan jujur dan benar, serta memiliki rasa belas kasih terhadap perkara di atas. Maka Allah Swr berfirman *وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ* (dan hendaklah seorang penuliskannya dengan jujur dan adil) yakni yang dapat dipercaya untuk menuliskannya dengan jelas dan benar, dia adalah seseorang yang berpengetahuan fikih dan ilmu agama, mampu menuliskan dengan makna yang jelas. Allah juga memberikan nasehat bagi penulis dalam ayat ini dan melarangnya untuk menolak, sebagaimana firman

---

<sup>9</sup> M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera, 2002), Hlm, 602.

<sup>10</sup> Ahmad Muhammad Al-Hushari. *Tafsir Ayat al-Ahkam, terj. Abdurrahman Kasdi, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). Hlm, 173.

Allah Swt وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ (dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya) yakni orang yang memiliki kemampuan untuk menulis dan tidak boleh menolak untuk memenuhi permintaan orang untuk menuliskan hutang piutang. Menurut pendapat yang shahih, bahwasanya perintah ayat tersebut merupakan perintah penunjukan, maka jangan menulis sehingga ia mengambil haknya.

Allah Swt memberikan petunjuk bahwa yang mendektikan kepada penulis adalah orang yang berutang dan ia yang disuruh untuk memenuhi jaminan penulisan. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan kondisi yang membolehkan seseorang wali untuk mendektikan utangnya, yaitu bagi orang yang kurang akal, orang yang lemah kondisinya atau yang seumpamanya. Allah Swt menjadikan empat kelompok lainnya tidak diperbolehkan untuk mendektikan hutangnya sendiri, tiga kelompok ini dijadikan satu kelompok atau dua kelompok tersebut yaitu "safih" dan "adh-dha'if".<sup>11</sup>

c. Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 282.

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah Swt kepada kaum yang menyatakan beriman, (الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا هِيَ) hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang, agar yang memberikan hutang lebih tenang dengan penulisan itu karna menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan walau pemberi pinjaman tidak memintanya.<sup>12</sup> Kemudian Ibnu Katsir menukik dari pendapat Abu Sa'id as-sya'bi, rabi' bin Anas, Al-Hasan, Ibnu juraij, Ibnu Zaid dan ulama lainnya mengatakan bahwasanya penulisan dalam hutang piutang adalah sebuah kewajiban, kemudian di nasakh (dihapuskan).<sup>13</sup>

Kata تَدَايَنْتُمْ yang diatas diterjemahkan dengan bermuamalah, mengambil dari kata دَيْنٌ yang memiliki banyak arti, akan dari makna setiap kata yang diambil dari دَيْنٌ yaitu ada tiga huruf د, ن, ي, dan ن, ketiganya menggambarkan hubungan antara dua pihak, yang salah satunya memiliki kedudukan tertinggi dari yang satunya. akan tetapi dalam ayat ini kata دَيْنٌ memiliki arti hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama, dan semua itu memiliki hubungan timbal balik atau juga disebut dengan bermu'amalah, dan mu'amalah yang dimaksud disini adalah mu'amalah yang tidak secara tunai, yakni hutang piutang.<sup>14</sup>

Penggalan dari ayat-ayat ini memberikan nasehat kepada orang-orang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan dua nasehat pokok, Pertama terkandung dalam pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Hal ini bukan hanya mengisyaratkan bahwa ketika melakukan hutang piutang masa pelunasannya

<sup>11</sup>Ibid, Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, 2014, hlm, 174-175.

<sup>12</sup>M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera, 2002), Hlm, 603.

<sup>13</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Ter. M., Abdul Ghoffar E.M.* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009) Hlm, 563.

<sup>14</sup>Ibid, M. Quraish Syihab, 2002, Hlm, 603.

harus ditentukan, bukan dengan kata “kalau saya ada uang” atau “kalau si A datang”, karna pengucapan hal tersebut tidak pasti, terkadang rencana kedatangannya bisa jadi di tunda atau tertunda. Bahkan cuplikan kalimat tersebut tidak hanya mengandung isyarat akan tetapi juga mengesankan apabila seseorang berhutang semestinya dalam fikirannya sudah tercatat bahwasanya dia memiliki hutang, dan berfikir dari mana dia akan dapat membayar hutang tersebut dari mana sumber yang dapat diandalkan untuk membayar hutangnya. Secara langsung hal ini dapat mengantarkan seorang muslim terutama orang yang memiliki hutang agar selalu berhati-hati dalam berhutang. Dari saking harusnya berhati-hati dalam berhutang Rasulullah Saw, enggan mensholati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i), bahkan beliau bersabda diampuni bagi syahid semua dosanya kecuali hutang (HR. Muslim dari “Amr Ibn al-Ash).

Agama islam tidak menganjurkan pada setiap manusia untuk berhutang kecuali dalam keadaan terpaksa atau mendesak,. Karna agama Islam adalah sebuah ketenangan bagi umat manusia, maka dari itu umat Islam dilarang untuk berhutan, Rasulullah Saw bersabda bahwa “hutang adalah kehinaan di Siang hari dan keresahan di malam hari”, jika seseorang tidak merasakan resah ataupun kehinaan memiliki hutang maka orang tersebut tidaklah mengikuti tuntutan atau ajaran agama islam. Salah satu doa Rasulullah agar terhindar dari hal tersebut yaitu (اللهم اعوذ بك من ضلائل الدين وغلبة الرجل) *ya Allah Aku berlindung kepadamu dari hutang yang memberatkan serta penekanan manusia terhadapku*. Dan beliau juga pernah bersabda bahwa orang yang menanggihkan pembayaran hutang sedangkan dia sudah mampu untuk membayarnya maka orang tersebut telah melakukan penganiayaan.

Dari ayat tersebut terkait penulisan hutang piutang para ulama memahami bahwa penulisan tersebut dianjurkan bukan diwajibkan. Dilihat dari perintah ayat tersebut dan jika disandingkan dengan praktek para Sababat waktu itu, hal ini sangat sulit untuk dijalankan dan di terapkan oleh umat Islam khususnya kaum muslimin itu sendiri jika hal tersebut diwajibkan karna pada masa sahabat kepandaian tulis menulis itu masih sangat langka, namun ayat ini juga mengisyaratkan bahwa tulis menulis itu sangatlah penting ketika dalam menghadapi hal seperti ini, karna sebagai umat manusia tidak akan luput dari kata pinjam meminjam. Dan keharusan untuk menulis kan hal tersebut tertera dalam kalimat (أدأ), bahwasanya suatu keharusan yang ditujukan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi, dan apabila salah satu dari keduanya sama-sama tidak pandai dalam menulis, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga.<sup>15</sup>

Wahbah Zuhaili juga mengatakan, jika seseorang melakukan hutang poutang dengan tenggang waktu atau tempo, maka catatlah transaksi tersebut mulai dari hari, bulan, dan tahunnya, agar waktu pembayarannya jelas dan tidak terjadi perselisihan dan percekcoakan diantara semua pihak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid, M. Quraish Syihab, 2002, Hlm, 604.

<sup>16</sup> Wahbah zuhaili, *tafsir almunir juz 1-2, jilid 1*, (damaskus: darul fikr, 2005 m), hlm, 119.

*Kedua* Allah juga menegaskan : dan *hendaklah Seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil* yakni kata adil tersebut berartikan makna benar, maksudnya tidak menyalahi ketentuan Allah dan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat, dan juga tidak merugikan antara pihak Sebagaimana mestinya makna adil, dan dalam hal ini dibutuhkan tiga kreteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran.<sup>17</sup> Mengapa ayat tersebut lebih mendahulukan adil dari pada pengetahuan, karna orang yang adil sudah memiliki pengetahuan, beda dengan orang yang memiliki pengetahuan tapi tidak adil, terkadang orang tersebut menyalah gunakan pengetahuannya dan menjadikan kata adil untuk hal yang tercela.<sup>18</sup>

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga di jelaskan makna adil yaitu menuliskan dengan benar, maksudnya menuliskan dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga menulis apapun atau menambah dan mengurangi kecuali sesuai dengan apa yang telah disepakati.<sup>19</sup>

*Ketiga* penulis harus ingat bahwa *jangan enggan menulis* sebagai tanda syukur, sebab *Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis*. Dari penggalan ayat tersebut bahwasanya seseorang yang bisa menulis maka ia memiliki tanggung jawab yang besar, dan Allah meletakkan tanggung jawab tersebut diatas pundak penulis yang mampu. Walaupun para ulama menilai ayat ini hanya sebuah anjuran, maka hal ini bisa menjadi wajib jika tidak ada yang mampu untuk menuliskannya (hutang-piutang), karna permasalahan ini akan terabaikan.

Setelah penjelasan terkait hukum penulisan hutang piutang, terkait kriteria dan tanggung jawabnya, di dalam ayat ini juga menjelaskan terkait siapa yang berhak menulis atau mencatat perjanjian dari kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu dalam ayat : *وَأَيُّمِّلِ الَّذِي عَلَيْهِ* (dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan) apa yang di sepakati untuk ditulis.<sup>20</sup> Artinya dalam ayat ini yang berhak menulis perjanjian tersebut adalah orang yang berhutang, mengapa bukan orang yang memberi hutang, karna posisi orang yang memberi hutang dia termasuk orang yang dalam posisi lemah, dan jika dia yang menulis suatu saat orang berhutang akan mengingkari hutangnya karna tidak merasa memiliki hutang, maka yang berhak menulisnya adalah orang yang berhutang agar dia bisa mengingat dan menyadari bahwasanya dia memiliki hutang dan tidak ada alasan untuk mengingkari perjanjiannya. Jika orang yang berhutang memiliki keterbatasan dan tidak mampu untuk menulis perjanjian dikarenakan lemah akal, tidak pandai mengurus harta, sakit, sangat tua, atau bisu dan tidak pandai bahasa, maka hendaklah walinya yang menulis dengan jujur.

---

<sup>17</sup>Ibid, M. Quraish Syihab, 2002, Hlm, 604-605.

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan Juz 1-3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm, 434.

<sup>19</sup>Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Ter*, M., Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009) Hlm, 564..

<sup>20</sup>IbidIbn Katsir, *Tafsir Ibnu*, 2009, Hlm, 565.

Dan jika memiliki hutang Allah menganjurkan agar kita selalu bertakwa dan berdoa kepadanya, bahwa segala sesuatu yang terjadi antara keduanya adalah pemeliharaan dan pendidikan dari Allah terhadapnya, dan nasehat tersebut juga memerintahkan janganlah mengurangi sedikitpun dari hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran dan lain-lain yang sudah tercakup dalam surat perjanjian bersama.

Selanjutnya ayat ini juga menjelaskan terkait persaksian dalam penulisan perjanjian. Bahwa dalam penulisan perjanjian hutang piutang harus ada saksi yaitu dua orang laki-laki di antara kamu. Kata saksi terkandung dalam ayat (شَاهِدَيْنِ) bukan (شَهِيدَيْنِ) dan kandungan ayat ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah yang benar-benar wajar dan terkenal jujur dan sudah sering menjadi saksi dalam hal tersebut dan tidak ada keraguan dalam kesaksiannya, dan saksi tersebut dari orang muslim, dan sebagian ulama juga mengatakan jika tidak dua orang laki-laki maka boleh dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang sudah di sepakati dan diridhoi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>21</sup>

Dalam pandangan madzhab Maliki saksi perempuan di perbolehkan dalam permasalahan harta benda, tidak dalam permasalahan kriminal, pernikahan, cerai, dan ruku'. Sedangkan pandangan Madzhab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan dan kodrat seorang wanita, Mereka memperbolehkan dalam hal apapun kecuali dalam konteks kriminal karna wanita memiliki sifat lemah lembut jika harus dikaitkan dengan permasalahan kriminal.

Allah SWT juga berpesan kepada para penulis dan para saksi bahwa وَلَا يَأْبَا الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا “janganlah saksi-saksi itu enggan menulis atau memberi keterangan apabila mereka di panggil”. Apabila mereka dipanggil untuk bersaksi dan merasa enggan, maka ia kehilangan hak dan potensi untuk menjadi seorang saksi. dan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa ada ancaman untuk seseorang yang tidak memberikan kesaksian dan menyembunyikan kebenaran sehingga merugikan orang lain.

Penekanan penulisan hutang piutang ini pada dasarnya sangat ditekankan pada hutang piutang yang jumlahnya kecil atau sedikit, karna kebanyakan orang sering lupa terhadap hutangnya karena angkanya hanya sedikit, sedangkan faktanya hutang yang kecil dan terlupakan dapat menimbulkan permusuhan dan pertikaian antara umat manusia. Memang sangat membuang waktu ketika menuliskan hutang yang hanya sedikit akan tetapi hal tersebut tertera dalam ayat Al-Qur'an وَلَا تَسْمُوا “janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar” sampai batas waktu pembayarannya.

Dalam pembahasan ayat Al-Qur'an tersebut terkait penulisan, persaksian, dan lain-lain yaitu sebagai petunjuk untuk muamalah yang dilakukan tidak secara tunai, apabila transaksi muamalah tersebut dilakukan secara tunai seperti perdagangan tunai maka penulisan dan saksi tersebut tidak wajib dilakukan. Disisi lain mereka yang melakukan transaksi jual beli atau hutang piutang dapat juga mengalami kesulitan, oleh sebab itu Allah juga berpesan dengan menggunakan satu redaksi yang dapat dipahami oleh seorang yang melakukan jual beli dan

---

<sup>21</sup>Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilalil Quran Jilid 1*, (Beirut: Darusy Syaruq, 1992), Hlm, 392.

hutang piutang yang terkandung dalam ayat وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ artinya “janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah, dan janganlah yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis”.

Ayat ini di akhiri dengan firman-nya وَأَتَقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُوا اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ “bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarkannya dan Allah mengetahui segala sesuatu”. Menutup ayat ini dengan perintah bertaqwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran ilahi adalah penutupan yang sangat tepat, Karna setiap perdagangan hanya memiliki keinginan terselubung dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan ini perlunya bertaqwa kepada Allah dan selalu mendekati diri kepadanya agar selalu berada dibawah lindungannya. Dan dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwasanya dalam melakukan muamalah hendaknya berhati-hati terutama muamalah yang tidak tunai agar kita dapat menjaga jumlah dan batasan muamalah yang dilakukan.<sup>22</sup>

## 2. Hutang Piutang dalam Transaksi tawarruq dilihat dari tafsir Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 282.

Manusia adalah makhluk tuhan yang tidak bisa hidup sendiri, manusia hidup di dunia tumbuh bersama dalam satu lingkungan, mereka butuh makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berbagai hal mereka lakukan yaitu salah satunya bertransaksi sesama individu atau kelompok. Mereka membutuhkan uang untuk menopang hidupnya berbagai macam cara baik dengan cara kerja, jualan, dan lain sebagainya.

Salah satu transaksi yang ada di masyarakat yaitu transaksi *tawarruq*, transaksi *tawarruq* ini adalah transaksi antara tiga pihak yang mana penjual menjual barang kepada pihak kedua (pembeli pertama) dengan harga sekian dengan pembayaran tertunda (d cicil/dikredit), kemudian barang tersebut dijual kembali oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (pembeli kedua) dengan harga sekian dengan harga tunai, mereka melakukan transaksi tersebut untuk mendapatkan uang tanpa melakukan cara ribawi, akan tetapi hal tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya transaksi tersebut. Sebagian ulama berpandangan bahwa transaksi *tawarruq* sebagai sebuah kegiatan yang dibuat-buat sehingga unsur ribanya tidak tampak padahal esensinya adalah kegiatan ribawi.<sup>23</sup>

Menurut Quraish Shihab di dalam dunia perdagangan, transaksi *tawarruq* tidak terlarang dan tidak ada larangannya selama waktu dan jumlah cicilannya jelas bagi keduanya yaitu penjual dan pembeli pertama, walaupun harga jualnya lebih tinggi dari harga kontan. Akan tetapi para ulama' banyak yang berbeda pendapat terkait transaksi tersebut, karna dalam transaksi *tawarruq* ada dua transaksi di dalam satu transaksi dan pandangan ulama' ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Haram.

---

<sup>22</sup>M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera, 2002), Hlm, 609.

<sup>23</sup> Taufiq, *Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq ditinjau dalam Perspektif Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282*, Jurnal Syarikah 1, Hlm, 47.

Diantara sebagian pendapat yang mengharamkan transaksi tersebut salah satunya adalah Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang tercatat dalam kitabnya *silsilah Ahadist Ash Shohihah*, juz 5, juga murid beliau Syaikh Salim Aku Hilal dalam *Mausu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah* juz 2, mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيعتين في بيعة

dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasanya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, (HR. Turmidzi).

Dalam riwayat lainnya dengan lafadz "*barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak mau terjerumus dalam iba*"(HR. Abu Daud 341, hakim 2/45 dengan sanad Hasan).

Rasulullah juga melarang terkait jual beli dalam satu transaksi, seperti halnya perkataan seorang penjual atau pembeli bahwa barang ini kalau di beli atau dibayar secara tunai harganya segini, dan apabila barang ini dibeli atau dibayar secara cicil maka harganya lebih tinggi. Dari perkataan tersebut terkait transaksi tawarruq dengan penambahan harga, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga mengatakan "*barang siapa menjual dua harga penjualan di dalam satu penjualan, maka baginya harga yang paling tinggi itu adalah riba*". Imam Ibnu Qutaibah juga menjelaskan dalam kitab *Gharib Al-Hadist* "*diantara jual beli yang terlarang ialah dua syarat harga dalam satu penjualan, misalnya seseorang membeli barang seharga dua dinar, jika temponya dua bulan, dan seharga tiga Dinar jika temponya tiga bulan, disitulah yang dikarang makna dua harga penjualan dalam satu penjualan*".

Sebagian Fuqaha' juga melarang transaksi tawarruq atau jual beli kredit karna mereka beralasan bahwa dalam penambahan harga tersebut berkaitan dengan waktu dan hal tersebut tidak jauh dari riba, dan jika menaikkan harga diatas yang sebenarnya mendekati riba nasi'ah dan tiba nasia'ah sangat dilarang oleh Allah. Jadi standarisasi hala tersebut terletak pada tujuan-tujuannya.<sup>24</sup>

#### b. Boleh

Pendapat ulama diantaranya ulama jumhur fiqh yang memperbolehkannya yaitu madzhab Syafi'i, Hanafi, Zaid bin Ali, dan Al Muayyad bahwasanya transaksi jual beli yang terdapat penangguhan bayaran atau kredit dan juga terdapat penambahan harga dari penjual itu di perbolehkan, karna dari kata penangguhan itu bisa dikatakan harga, dan mereka juga melihat dari dalil umum yang memperbolehkan juga tidak ada nash yang mengharamkannya, dan menurut mereka penambahan harga dalam penangguhannya tersebut tidak melebihi batas dan dilakukan secara lantasi dan sewajarnya saja, terutama tidak ada unsur pemaksaan atau kedholiman Antar penjual dan pembeli.

Para ulama memperbolehkan transaksi tersebut dengan beberapa syarat yaitu :

- 1) Harga barang di tentukan dengan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Misail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm, 172.

- 2) Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktek *Bai' Gharar* "bisnis penipuan.
- 3) Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dianikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktek riba.
- 4) Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi Melebihi harga pasaran yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *Bai' Muththarr* jual beli dengan terpaksa yang dikecam nabi Muhammad Saw.<sup>25</sup>

Allah juga berfirman dalam surah An-nisa' ayat 29 terkait jual beli apabila dilakukan secara suka sama suka maka termasuk dalam apa yang diperbolehkan dalam sesuai ayatnya yaitu ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Dan juga terdapat dalam hadist nabi terkait jual beli yang ditangguhkan yaitu:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين فقال : من سلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Artinya: dari Abdullah bin Abbas berkata: Rasulullah datang ke kota madinah, dan saat itu penduduk madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau berdabda: barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas, (HR. Bukhori dan Muslim).

Dari hadist diatas Rasulullah membolehkan jual beli salam asalkan waktu dan pembayarannya jelas, karna dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit dari pada kalau beli langsung, sebaliknya hal ini juga masuk dalam jual beli tawarruq.<sup>26</sup>

Para ulama' juga berpendapat bahwasanya adakalanya seorang pembeli membeli barang dagangan untuk dimanfaatkan sendiri, dan terkadang juga seseorang membeli barang untuk dijual kembali, dan hal seperti ini disebut lumrah oleh para ulama dan sangat diperbolehkan, dan ada juga jual beli yang dilakukan hanya untuk mendapatkan dirham, maka perlu dilihat terlebih dahulu harganya, apakah harga tersebut sama seperti jual beli secara tunai. Para ulama menyebut jual beli makruh apabila seseorang yang membeli barang secara berjangka kemudian menjual kembali barang itu secara kontan dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pembayaran.

Menurut M. Nejatullah Sidqi bahwa konsep tawarruq ini jika dilihat dari kehidupan di era modern saat ini terdapat efek negatif atau memiliki mafsadah

<sup>25</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm, 216.

<sup>26</sup> Abdullah Al-Jarullah, *Min Ahkamil Fiqhi Islamy*, Dengan Perantara Bai'ut Taqsith Karya Hisyam Alu Burgusy. Hlm, Journal [Http://Dayahdi.Blogspot.Com](http://Dayahdi.Blogspot.Com), Hlm, 57-58.

yang besar jika dilakukan dimasa sekarang ini, jika dilihat dari segi kepentingan umum yaitu:

- 1) Tawarruq menyebabkan pembentukan utang yang mana volumenya cenderung mengalami peningkatan.
- 2) Hasil pertukaran uang dimasa sekarang dengan uang dikemudian hari tidaklah *fair* dari sudut pandang resiko dan termasuk ketidak pastian.
- 3) Hal ini menyebabkan perkembang-biakan hutang terus menerus, sehingga menuju arah perjudian seperti transaksi spekulasi.

Berdasarkan kajian Hukum Islam terkait transaksi tawarruq dalam tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 dapat difahami bahwa ada dua pendapat para ulama, yaitu ada yang tidak memperbolehkan dengan alasan transaksi tersebut menyerupai transaksi Al-inah dan transaksi Bai' mmuththarri, dan adapula yang menghukumi boleh dengan alasan jika pihak ketiga tidak ditentukan oleh pihak pertama, dan dari beberapa penafsiran para ulama transaksi tawarruq ini dihalakan selama masih memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Konsep Al-qard dalam transaksi tawarruq menurut surah Al-Baqarah ayat 282 masih terdapat perbedaan para ulama' terkait kebolehannya, ada sebagian ulama' yang membolehkannya dan ada juga ulama' yang melarangnya karna masih tergolong dalam kategori riba, namun dalam prakteknya akad tawarruq ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat, dan dapat difahami bahwa ada dua pendapat para ulama, yaitu ada yang tidak memperbolehkan dengan alasan transaksi tersebut menyerupai transaksi Al-inah dan adapula yang menghukumi boleh dengan alasan jika pihak ketiga tidak ditentukan oleh pihak pertama, dan dari beberapa penafsiran para ulama transaksi tawarruq ini dihalakan selama masih memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

### **2. Saran**

Dengan berjalannya waktu perkembangan zaman akan semakin maju, permasalahan akan semakin bertambah, dimana praktek transaksi tawarruq akan semakin meningkat, untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti semakin mendalami terkait permasalahan yang akan dikaji terutama dalam konsep Al-qard agar pengetahuan semakin meningkat untuk menghadapi masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Bukhari, (dalam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Terjemahan: Ahsan Askan*). *Tafsir Ath- Thabari (judul asli: Jami'Al bayan an ta'wil Ayi Al Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Al-Hushari, Muhammad, Ahmad, *Tafsir Ayat al-Ahkam, terj. Abdurrahman Kasdi, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- As-Sa'di, Abdurrahman, Syekh, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan, Ali M., *Misail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far, Muhammad Abu, *Terjemahan: Ahsan Askan, Tafsir Ath- Thabari (judul asli: Jami'Al bayan an ta'wil Ayi Al Qur'an)*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1997.
- Katsir, Ibn, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Ter. M., Abdul Ghoffar E.M.* Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan Juz 1-3*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mahali, Mudjab A, *Asbabun Nuzul(Studi Pendalaman Al-Qur'an)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah 2015.
- Qutub, Sayyid, *Tafsir Fi Zilalil Quran Jilid 1*, Beirut: Darusy Syaruq, 1992.
- Sayiz, Ali M., *tafsir ayat ahkam*, cairo: universitas syariah islam.
- Syihab, Quraish M. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera, 2002,
- Zuhaili, Wahbah, *tafsir almunir juz 1-2, jilid 1*, damaskus: darul fikr, 2005.

### Jurnal

- Al-Jarullah, Abdullah, Min Ahkamil Fiqhi Islamy, Dengan Perantara Bai'ut Taqsith Karya Hisyam Alu Burgusy. *Journal Al-Muamlat*, Vol.1, No.II, 2016.
- Taufiq, Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq ditinjau dalam Perspektif Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282, *Jurnal Syarikhah*, Vol.1, No.1, 2015.